



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 155 /KEP/HK/2023**

**TENTANG**

**PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA 1 (SATU) BIDANG TANAH YANG TELAH DIHIBAHKAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 427/KEP/HK/2022 telah ditetapkan Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berupa 1 (Satu) Bidang Tanah Kepada Pemerintah Kabupaten Rote Ndao;
  - b. bahwa menindaklanjuti Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dan selanjutnya dilakukan penyerahan barang milik daerah kepada Pemerintah Kabupaten Rote Ndao berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor :  
BU.030/745.a/BPAD/2022  
028/1413.a/BKA 5.2/2022 tanggal 9 Desember 2022;
  - c. bahwa sesuai Pasal 459 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Gubernur menerbitkan keputusan penghapusan barang milik daerah berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada huruf b;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa 1 (Satu) Bidang Tanah Yang Telah D hibahkan Kepada Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa 1 (Satu) Bidang Tanah Yang Telah Dihilangkan Kepada Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Rincian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 10 APRIL 2023

R WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, M



A JOSEF ADREANUS NAE SOI

**Tembusan :**

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 155 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 10 APRIL 2023**TENTANG RINCIAN BARANG MILIK DAERAH YANG TELAH DIHIBAHKAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO YANG DIHAPUS DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

No.	Nama Barang Milik Daerah	Jumlah	Luas Tanah	Nomor dan Tanggal Sertifikat	Letak/Lokasi	Penggunaan	Harga Perolehan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Tanah	1 bidang	1.095 M <sup>2</sup>	Hak Pakai Nomor : 001 Tahun 1994	Jalan Ba'a Busalangga, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao	Kantor Lurah Mokdale	54.750.000,-

f

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

JOSEF ADREANUS NAE SOI